

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang

Rahdiansyah

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
rahdiansyah@law.uir.ac.id

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan air bersih, sehat dan higienis dari waktu ke waktu semakin meningkat, seiring meningkatnya jumlah konsumen, jumlah depot air minumpun semakin banyak. Apalagi harga yang ditawarkan oleh air minum isi ulang pun lebih murah dibandingkan dengan air minum dalam kemasan, sehingga depot air minum yang terletak dipinggir jalan banyak yang diminati oleh konsumen karena alasan yang lebih irit dan ekonomis. Pendirian Depot Air isi ulang harus melalui proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, izin usaha perdagangan, rekomendasi laik sehat, dan pemeriksaan/uji sampel air. Pengawasan terhadap berdirinya Depot air minum isi ulang harus melalui pengawasan Dinas Kesehatan Kota, dengan melakukan pengamatan lapangan, inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum untuk diperiksa. Disperindagtamben, melakukan pengawsan teknik izin usaha, teknis mesin/peralatan, legalitas usaha, pendaftaran. Balai POM, melakukan pengawasan bila air yang dikonsumsi menyebabkan sakit bahkan keracunan, dan balai POM sebagai laboratorium yang ditunjuk dan terakreditasi. Ketentuan Perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum

konsumen hendaknya dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengguna air isi ulang sehingga konsumen terlindungi, baik kesehatan dan terhadap pelayanan/jasa yang diberikan oleh pemilik Depot air isi ulang.

Abstrack

Community needs for clean, healthy and hygienic water from time to time increasing, as the number of consumers increases, the number of water depots minumpun more and more. Moreover, the price offered by refill drinking water is also cheaper compared to bottled drinking water, so the drinking water depots are located on the side of the road much in demand by consumers for more economical and economical reasons. Establishment of Refill Depots shall be processed in accordance with applicable laws and regulations, ranging from business permit, sign of company list, business permit, healthy recomendation recommendation, and examination / test of water samples. Supervision of the stands The drinking water refill depots must be through the supervision of the Municipal Health Service, by conducting field observations, sanitary inspections, sampling of drinking water for inspection. Disperindagtamben, conducting technical permit engineering, technical machinery / equipment, business legality, registration. Hall of POM, supervise if the water consumed causes illness and even poisoning, and POM Hall as a designated and accredited laboratory. Provisions Legislation that regulates the protection of consumer law should be able to provide legal certainty to users of water refills so that consumers are protected, both health and services / services provided by the owner of water refill Depot.

Keywords: Water Refill, Refill Depots, Consumers.

1. Pendahuluan

Air merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia, manusia tidak dapat hidup tanpa air, kebutuhan manusia akan air tidak lah sedikit

melainkan terus menerus selama manusia itu sendiri hidup diatas bumi, air yang diperlukan haruslah bersih tiak berbau dan tidak tercemar serta berwarna bening.

Membuka usaha dibidang jasa pelayanan pengisian air minum isi ulang turut membantu perekonomian terutama dibidang pembangunan ekonomi. Depot pengisian air isi ulang merupakan suatu bentuk usaha perusahaan yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Soekardono tujuan dari perusahaan daerah (Pasal 5 UU Perusahaan Daerah) adalah : “untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan jalan ikut serta :

- a. Melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk,
- b. Memenuhi kebutuhan rakyat,
- c. Dengan mengutamakan industrialisasi serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan¹

Memandang sangat pentingnya air minum bagi kebutuhan masyarakat, tidak terlepas dari jasa pelayanan depot pengisian air minum isi ulang, didalam menyediakan air minum untuk para konsumen, para pemilik depot haruslah menyediakan air minum yang layak untuk dikonsumsi serta memenuhi standar kesehatan dan dipenuhi sesuai syarat syarat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam perlindungan konsumen.

Konsumen perlu mengetahui ketentuan perjanjian, perjanjian yang dibuat antara para pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis² dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Perjanjian yang dibuat antara Pelaku Usaha dengan konsumen berazaskan itikat terbaik³ Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan defenisi tentang perjanjian, tetapi merumuskan sebagai “Setiap aturan atau ketentuan hokum dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”⁴

Pada umumnya pihak konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dimana mereka harus menerima perjanjian tersebut, mereka harus bersedia tidak memperoleh barang, pelayanan, dan jasa yang diinginkan. Sehingga adalah penting pemerintah untuk melindungi hak hak prinsipil konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

Perlindungan Konsumen merupakan masalah kepentingan manusia dan menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha san pemerintah.⁵

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan hokum sebagai Pengawasan terhadap Usaha Air Minum Isi Ulang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.
- c. Untuk mengetahui Proses Pengawasan Depot-depot Usaha Air Minum oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi.

3. Metode Penelitian

- a. Jenis Penelitian hukum normatif, dan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu penjabaran data dan informasi yang diperoleh berdasarkan kaedah kaedah teoritis maupun praktis yang kemudian di analisis, sifat penelitian ini adalah normatif data yang diperoleh adalah

¹ R, Soekardono.1991, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 (bagian 2) Cetakan ke-4, Penerbit CV Rajawali Pers, Jakarta, Hal.323

² Jurnal UIR Law Riview, Voi 02 Nomor 1, Halaman 223-350 April 2018, Rahdiansyah, SH< MH

³ Jurnal UIR Law Riview, Vol 01 No. 01 Hal. 01-110, April 2017 “Selvi Harvia Santri, SH, M.H

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-2 Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 54

⁵ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, hokum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-1, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, Hal.7

secara tidak langsung yaitu kepustakaan berupa buku dan peraturan.

- b. Data dan Sumber Data. Sehubungan dengan sifat penelitian normatif bahan hukum digunakan.
 - 1) Bahan hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan. UU No.8 Tahun 1999.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur.
 - 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus besar bahasa indonesia, artikel ilmiah.
- c. Penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah dengan cara mengorganisasikan data berdasarkan sifat dan jenis data tersebut dengan masalah pokok penelitian ini. Selanjutnya pembahasan dilakukan dengan memberikan penafsiran dengan menghubungkan pada teori teori berupa pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dari pembahasan tersebut penulis mengambil kesimpulan secara umum ke khusus

4. Pembahasan

a. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

1) Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Konsumen berasal dari "Consume" yang secara harfiah berarti "seseorang yang membeli barang" atau "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau pengguna jasa tertentu" juga

"seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau pengguna jasa tertentu" juga "sesuatu atau seseorang menggunakan persediaan atau sejumlah barang".

Undang-undang perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen sebagai "setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Pengertian konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni : konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen menurut A.Z Nasution, konsumen adalah Setiap orang yang mendapatkan barangkebutuhanpribadi, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk keperluan komersial.⁶ menurut A.Z. Nasution, berdasarkan pengertian diatas, terdapat beberapa pengertian Konsumen⁷.

- a. konsumen merupakan orang yang menggunakan barang atau jasa bertujuan membuat barang atau jasa lain, atau diperdagangkan kembali, disebut konsumen antara.
- b. Konsumen merupakan orang yang menggunakan produkakhir yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup, keluarga, atau rumah tangga, dan tidak untuk diperdagangkan, disebut konsumen akhir.

Dalam upaya perlindungan konsumen, yang menjadi perhatian utama adalah kepentingan-kepentingan konsumen secara tidak langsung dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita menyebut keamanan dan keselamatan rakyat, atas hak dan pekerjaan dan pengidupan layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan sebagainya (UUD 1945 Pasal 27 dan 28). Akan tetapi secara tegas hak dan kepentingan konsumen telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

⁶ A.Z. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta, Hal 7

⁷ A.Z. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Media Jakarta, Hal 12

Untuk memudahkan pada pemahaman umum masyarakat tentang kepentingan mereka sebagai konsumen, maka kepentingan konsumen dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk :

- a. kepentingan fidik konsumen
- b. kepentingan social ekonomi
- c. kepentingan perlindungan hokum.

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan pasal 6 dan 7 undang-undang no 8 tahun 1999 hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. hak pelaku usaha
- b. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- d. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- e. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- f. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- a. Bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta
- c. memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- d. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
- e. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- f. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi .
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang atau jasa yang diperdagangkan.
- h. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2) Bentuk Perlindungan sebagai Pengawasan terhadap Usaha Air Minum Isi Ulang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Sebelum Depot berdiri, para pelaku usaha harus memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat dan Pengawasan Kualitas Air minum. Depot Air minum isi ulang telah/haruslah mempunyai izin dari kantor walikota berupa SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang diperoleh pada bagian perekonomian, tahap selanjutnya baru mendapat rekomendasi laik sehat air minum dari Dinas Kesehatan setelah sampel air diuji, pengurusan selanjutnya untuk mendaftarkan ke Disperindagtamben berupa TDP (Tanda Daftar Perusahaan) untuk memperoleh dan mendapatkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), barulah Depot bisa berdiri melakukan penjualan.

Dinas kesehatan berwenang memeriksa semua kelengkapan untuk mendirikan sebuah Depot air minum, apabila Depot air minum tidak memiliki kelengkapan seperti pengurus kedsperindagtamben, maka Dinas Kesehatan memberitahukan kepada Disperindagtamben (berkoordinasi) agar pelaku usaha segera untuk mengurus TDP dan SIUP.

Berdasarkan Lampiran II Keputusan Menteri Kesehatan RI No 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat Pengawasan kualitas Air minum, kegiatan pengawasan kualitas air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meliputi :

a. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi.

Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi dilakukan pada air minum perpipaan maupun air minum dalam kemasan, yang dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan proses pengemasan air minum dalam kemasan, dan jaringan distribusi, serta sambungan air minum perpipaan.

b. Pengambilan Sampel

Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilakukan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan untuk penyediaan air minum dalam kemasan dan atau/isi ulang adalah sebagai

berikut :

- 1) Pemeriksaan kualitas bakteriologi
- 2) Pemeriksaan kualitas kimiawi
- 3) Pemeriksaan kualitas air minum
- 4) Hasil pemeriksaan laboratorium
- 5) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum
- 6) Parameter kualitas air yang diperiksa
- 7) Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota setempat secara rutin, minimal 3 (tiga) bulan sekali.

b. Proses Pengawasan Depot-depot Usahz Air Minum oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi

Kewenangan Disperindagtamben terhadap pengawasan depot air minum isi ulang pada waktu proses pendirian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan pengawasan dengan Dinas Kesehatan Kota, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing, dan sesuai dengan keputusan masing instansi. Pada Kepmenperindag Bab V Pasal 8 tentang pengawasan depot air minum meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin/peralatan dilakukan secara berkala (ayat 1), pengawasan terhadap mutu produk depot air minum dilaksanakan oleh laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kota yang terakreditasi (ayat 2).

Disperindagtamben berhak untuk memerintahkan kepemilik depot air minum sebelum depot air minum berdiri, unuk memiliki rekomendasi laik sehat dari Dinas Kesehatan. Kewenangan Disperindagtamben terlihat jelas adalah menegnai perizinan, perdagangan, dan teknis-teknis lainnya.

Selain Keputusan Menteri Kesehatan RI No 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, terdapat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Np 6651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2004 yang berlaku sejak tanggal

ditetapkan. Tujuan keberadaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut adalah untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan.

Pasal 9 Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan No 651/MPP/Kep/10/2004 pengawasan Depot air minum dilakukan oleh Menteri yang dilimpahkan kepada Gubernur, dari gubernur dilimpahkan kepada Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengawasan di daerah Kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya., Pasal 10 nya menteri, Gubernur, Bupati,/Walikota dapat mengambil tindakan administrative terhadap pelanggaran berupa teguran lisan/tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha.

c. Proses Pengawasan Depot-depot Air Minum oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan

Prosedur yang dilakukan oleh pemilik Depot Air minum pada Balai pengawasan Obat dan Makanan :

- a. Pemilik Depot atau pelaku usaha membawa sampel air minum sebanyak empat gallon.
- b. Pemilik Depot atau pelaku usaha membayar uang sebesar (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Badan Pengawasan Obat Makanan RI sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2001 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Yang terdiri dari biaya evaluasi, dan pendaftaran, biaya sertifikasi dan biaya pengujian, Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2001 tentang tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Obat dan makanan.

Lampiran 1 Keputusan menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan Pengawasan kualitas Air minum, bahwa persyaratan kualitas air minum harus memenuhi persyaratan pengujian :

- a. Bakteriologis
- b. Kimiawi
 - 1) Bahan-bahan Inorganik yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan.

- 2) Bahan-bahan Inorganik yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen.
- 3) Bahan-bahan organik yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan.
- 4) Bahan-bahan organik yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen.
- 5) Pestisida.
- 6) Desinfektan dan efek sampingannya

- c. Air minum yang memenuhi persyaratan akan dikeluarkan hasilnya dalam bentuk sertifikat.
- d. Setelah mendapatkan sertifikat, Depot air minum yang bersangkutan masih mendapatkan pengawasan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan tetapi sifatnya insidental.

Sesuai dengan lampiran II Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 907/MENKES/SK/2002 tentang syarat dan Pengawasan Kualitas Air, kegiatan pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi:

- a. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan sistem perpipaan.
- b. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan atau isi ulang.

Kewenangan balai pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap Depot air minum selain Dinas Kesehatan Kota yang melakukan pengawasan sanitasi secara langsung, masalah kualitas air, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi yang memberikan izin pendirian Usaha, dan legalitas Usaha.

Balai Pengawasan Obat dan Makanan kewenangannya disini ialah apabila air pada Depot air minum isi ulang ternyata, apabila ia diindikasikan terdapat bakteri, virus, kuman-kuman yang berbahaya dan mungkin air dapat menyebabkan keracunan atau air menjadi penyebab konsumen keracunan, maka disinilah peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan

yaitu memeriksa sampel air dan melakukan pengujian terhadap air yang dikirim oleh Dinas Kesehatan kota yang menunjukan Balai POM sebagai laboratorium yang terakreditasi.

Konfirmasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota kepada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara lisan/laporan lisan, Dinas Kesehatan Kota mengirim sampel air yang ada pada depot air minum kepada Balai POM, lalu air dikirim oleh Dinas Kesehatan Kota, merupakan air yang diambil, diperiksa, diuji juga oleh Dinas Kota. Balai Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pengujian selama kurang lebih dua minggu, setelah itu hasil laporan uji akhir diserahkan kembali kepada Dinas Kesehatan Kota barulah bisa dinyatakan bahwa air itu berbahaya, atau tidak berbahaya yang dinamakan dengan analisis bahaya.

5. Kesimpulan & Saran

Proses pendirian usaha air minum haruslah memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah diantaranya mengurus Surat Izin Tempat Usaha ke Kantor Walikota, menguji Sampel air untuk mendapatkan Rekomendasi Laik Sehat dari Dinas Kesehatan Kota, Mendaftarkan Disperindag tamben berupa Tanda Datar Perusahaan dan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

Bentuk perlindungan sebagai Pengawasan Terhadap Usaha Air Minum Isi Ulang dalam Memberikan Perlindungan Hukum:

- a. Melakukan pengamatan Lapangan atau Inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum yang dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kota.
- b. Melakukan pengawasan teknis tentang izin, legalitas usaha dan pendaftaran oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi.
- c. Balai Pengawasan Obat dan Makanan tidak mempunyai wewenang secara langsung dalam melakukan pengawasan karena pengawasan yang dilakukan bersifat insidental, dimana/apabila terjadi hal yang menyebabkan oleh air yang

dikonsumsi bahkan keracunan barulah memeriksa sampel air dan melakukan pengujian terhadap air yang dikirim oleh Dinas Kesehatan kota yang menunjukan Balai POM sebagai laboratorium yang terakreditasi.

Daftar Kepustakaan

Buku

- A.Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- A.Z. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Media Jakarta,
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-2 Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *hukum Perlindungan Konsumenn*, CV Mandar Maju, Bandung.
- R, Soekardono.1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (bbagian 2) Cetakan ke-4, Penerbit CV Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

- Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Riview, Vol 01 No. 01, April 2018
- Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, UIR Law Riview, Vol 02 Nomor 01, April 2018

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2001, Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan POM.